



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANJAR**

NOMOR : 75/HK.01.01/K.BT.02.0.20/11/2024

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024
SE-KECAMATAN BANJAR**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BANJAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Banjar;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 061/HK.01-01/K.KT.02.0.20/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih di Kecamatan Banjar untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Banjar tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pengawasan Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

PERTAMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2024 di Kecamatan Banjar sebagaimana nama-nama tercantum dalam lajur 3 (tiga) lampiran surat Keputusan.

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki wewenang dan tanggungjawab mengawasi Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS ditugaskan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran surat Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Kecamatan Banjar
Pada Tanggal : 04 November 2024



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANJAR**

Nomor : 76/HK.01.01/K.BT.02.0.20/11/2024

Tanggal : 03 November 2024

Tentang : Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
se-Kecamatan Banjar Pada Pemilihan Tahun 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA PENGAWAS TPS	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DI TPS
1	2	3	4	5
1	Bandung	CICIH PATMAWATI	P	1
2	Bandung	SARTU	L	2
3	Bandung	SISKA SRIANI	P	3
4	Banjar	SITI DA'WATI APRIANI	P	1
5	Banjar	UKHROTULAENIAH	P	2
6	Banjar	RAHMAT SULAEMAN	L	3
7	Banjar	TSARA NURHIDAYAH ICHSAN	P	4
8	Banjar	LELA NURLAELA	P	5
9	Banjar	SITI NURJANAH	P	6
10	Banjar	SITI MARYAM ULFAH	P	7
11	Cibeureum	AGUS NURFALAH	L	1
12	Cibeureum	DEWI SARTIKA	P	2
13	Cibeureum	M.ERIN MARYANDI	L	3
14	Cibeureum	NURYANA	P	4
15	Cibodas	YUNI DWI CAHYANI	P	1
16	Cibodas	DEDEN HANGGARA	L	2
17	Cibodas	DERU FATUROHMAN SUPARNA	L	3
18	Cibodas	HERNI HERNIAWATI	P	4
19	Citalahab	TIA ISMIANTI	P	1
20	Citalahab	FETI YUNI ANURLIANA	P	2
21	Citalahab	RENI SEPTIANI	P	3
22	Citalahab	SUKRI	L	4
23	Citalahab	HELDA AGUTIN	P	5
24	Citalahab	TIA SETIA AMARYATI	P	6
25	Gunung Putri	ENONG TATU HOLIPAH	P	1
26	Gunung Putri	LOKANITA	P	2
27	Gunung Putri	SUSANTO	L	3
28	Gunung Putri	ILA SETIYANI	P	4
29	Gunung Putri	SARMILA	P	5
30	Gunung Putri	IYAN BAHRUL HAYAT	L	6
31	Kadubale	PUPUT INTAN	P	1
32	Kadubale	DEDE IKHSAN	L	2
33	Kadubale	ELIS LISTIANI	P	3
34	Kadubale	SAEPUL ANWAR	L	4
35	Kadubale	UCU APIPAH	P	5
36	Kadulimus	BUDI SUGIARTO	L	1
37	Kadulimus	RIZAL SYAEFULLAH	L	2
38	Kadulimus	TIAS ALIA HASAN	P	3
39	Kadulimus	FAHMI BASTIAN	L	4
40	Kadulimus	IWAN ALWI	L	5
41	Kadulimus	YENI YULIANTI	P	6
42	Kadumaneuh	YUYUN YUNENGSIH	P	1

43	Kadumaneuh	MOCH SYAHRUL ANWAR	L	2
44	Kadumaneuh	YUYU YUHAELIAH	P	3
45	Kadumaneuh	MOHAMAD DIAN MAULUDI	L	4
46	Mogana	SITI KULAEMAH	P	1
47	Mogana	SITI ROHANAH	P	2
48	Mogana	JUANAH	P	3
49	Pasirawi	AANG SUWARNA	L	1
50	Pasirawi	MUHAMMAD ZEN SAIFULLAH	L	2
51	Pasirawi	JAJI	L	3

Ditetapkan di : Kecamatan Banjar
Pada Tanggal : 04 November 2024

